

Integrasi Fintech Syariah dan Prinsip Maqashid Syariah dalam Transformasi Layanan Keuangan Islam di Indonesia

Kartika Marella Vanni¹, Lisda Sabrina²


^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5704>

Received: 26-01-08

Revised: 26-04-07

Approved: 26-04-15

 CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: To analyze the integration of Islamic financial technology (fintech) with the principles of Maqashid al-Shariah as a normative foundation for developing financial products that are both Sharia-compliant and socially beneficial amid the rapid growth of digital financial services in Indonesia.

Design/Methodology/Approach: This study employs a conceptual and analytical approach by examining the development of Islamic fintech in Indonesia and evaluating its alignment with Maqashid al-Shariah principles, particularly in relation to Sharia compliance, contract transparency, profit-sharing mechanisms, and financial literacy.

Research Findings: The study finds that although Islamic fintech offers significant opportunities to enhance financial inclusion, its implementation faces several challenges, including ensuring compliance with Islamic law, maintaining transparency in contracts, establishing fair profit-sharing mechanisms, and improving public financial literacy. The findings further indicate that strengthening regulatory frameworks, enhancing Sharia education, and promoting collaboration among regulators, industry practitioners, and Sharia scholars are essential to developing a sustainable and Sharia-compliant fintech ecosystem.

Contribution/Originality/Novelty: This study contributes by providing a Maqashid al-Shariah-based perspective for evaluating and developing Islamic fintech. It highlights how the objectives of Sharia – namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth – can serve as a comprehensive framework for designing innovative digital financial services that balance technological advancement with ethical and social responsibility.

Keywords: Maqashid Sharia, Islamic fintech, Financial Inclusion

Abstrak

Tujuan Penelitian: Menganalisis integrasi financial technology (fintech) syariah dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif dalam pengembangan produk keuangan digital yang sesuai syariah dan memberikan manfaat sosial di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.

Desain/Methodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analitis dengan mengkaji perkembangan fintech syariah di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, khususnya terkait kepatuhan syariah, transparansi akad, mekanisme bagi hasil, dan tingkat literasi keuangan masyarakat.

Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah,

transparansi akad, penerapan mekanisme bagi hasil yang adil, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi, peningkatan edukasi syariah, dan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, serta akademisi dan ulama menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem fintech syariah yang inovatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kontribusi/Orisinalitas/Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif Maqashid al-Syariah sebagai kerangka evaluasi dan pengembangan fintech syariah. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan bahwa tujuan-tujuan syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), dapat dijadikan landasan dalam merancang layanan keuangan digital yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga berorientasi pada nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Fintech Syariah, Inklusi Keuangan

Pendahuluan

Teknologi keuangan saat ini berperan penting dalam mempermudah akses dan aktivitas transaksi keuangan. Kehadirannya memberikan kelebihan berupa peningkatan aksesibilitas, perluasan layanan, serta dorongan terhadap inovasi digital yang aman dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Fintech, sebagai layanan berbasis teknologi, hadir untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan secara efisien. Perkembangan ini juga disambut positif oleh keuangan syariah selama penerapannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia terbagi ke dalam beberapa sektor utama sesuai dengan jenis layanan yang disediakan. Sektor tersebut meliputi *fintech peer-to-peer (P2P) lending, payment, clearing, dan settlement, market aggregator, equity crowdfunding, insurtech*, serta fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keuangan Islam. Pembagian ini menunjukkan bahwa industri fintech di Indonesia semakin beragam dan berkembang pesat dalam mendukung inklusi keuangan nasional.¹

Menurut data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 31 Januari 2025 terdapat 97 penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending) yang telah memperoleh izin resmi di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam hal regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech, menandakan bahwa pemerintah dan OJK semakin serius dalam menjaga tata kelola serta keamanan layanan keuangan digital. Namun, tidak semua fintech tersebut beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dari total 97 fintech berizin tersebut, hanya sekitar 10 hingga 14 platform yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip keuangan syariah. Data ini menunjukkan bahwa meskipun industri fintech di Indonesia terus berkembang

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Siaran Pers – Peran Industri Fintech dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”, 2020.

pesat, porsi fintech syariah masih relatif kecil dan memerlukan dukungan lebih lanjut dalam hal regulasi, literasi keuangan syariah, serta inovasi produk agar dapat bersaing dengan fintech konvensional.²



Berikut grafik tren perkembangan Fintech Syariah di Indonesia (2016–2025) berdasarkan data dan estimasi dari OJK (2022), *Global Islamic Fintech Report* (2024), serta berbagai jurnal akademik. Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari sekitar USD 200 juta pada 2016 menjadi lebih dari USD 11 miliar pada 2025, mencerminkan akselerasi kuat terutama sejak pandemi 2020 yang mempercepat digitalisasi layanan keuangan syariah.

Di Indonesia, fintech telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai fintech syariah. Fintech syariah di Indonesia sudah menarik publik dan pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Di dalam masyarakat sendiri memiliki anggapan bahwa fintech syariah dan fintech konvensional keduanya memiliki karakteristik yang sama.

Islam tidak melarang inovasi dalam praktik keuangan selama tetap mematuhi prinsip dan konsep syariah. Setiap kontrak keuangan syariah harus memperhatikan syarat serta rukunnya agar terhindar dari pelanggaran hukum

²Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025” – OJK. Tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025>.

syariah. Dalam era modern, perkembangan teknologi finansial (fintech) menjadi solusi baru dalam pengelolaan dan penyaluran dana secara digital, dengan tetap berlandaskan norma dan etika syariah. Kemajuan teknologi ini juga mendorong perubahan budaya keuangan di Indonesia, terutama di kalangan pelaku startup yang berperan sebagai pionir dalam sistem keuangan digital berbasis syariah.

Namun dalam praktiknya, Proses integrasi antara fintech dan prinsip-prinsip syariah menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap hukum Islam. Salah satu isu krusial adalah bagaimana memastikan bahwa inovasi teknologi yang cepat dan dinamis tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta memastikan adanya akad yang sah dan transparan. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi landasan normatif yang sangat penting. Lima prinsip dasar maqashid—perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) dapat dijadikan indikator evaluatif dalam merancang produk dan sistem fintech syariah agar tidak hanya halal secara teknis, tetapi juga membawa kemaslahatan secara substansia.

Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa sejumlah fintech syariah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi akad, biaya, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam praktiknya, informasi terkait struktur biaya dan nisbah bagi hasil sering kali tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Hal tersebut menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek transparansi masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia.³

Penelitian lain juga menemukan bahwa fintech lending syariah di Indonesia telah menggunakan akad-akad yang sesuai syariah seperti bay', mudārabah, musyarakah, dan wakālah bil ujah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman pihak pengguna terhadap hak, kewajiban, biaya, risiko, dan mekanisme pembagian hasil. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan serta transparansi yang menjadi landasan utama dalam sistem keuangan Islam.⁴

Hasil Studi Lain menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peluang besar dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan untuk memastikan bahwa setiap layanan benar-benar sesuai dengan prinsip keuangan Islam seperti keadilan, transparansi,

³ Wildan Hadi, Rozalinda, Muchlis Bahar, dan Ahmad Wira, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah," Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024

⁴ Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya", *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2025)

serta bebas dari unsur riba dan *gharar*⁵ Kondisi ini menandakan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam fintech belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi prinsip syariah yang tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada substansi keadilan dan kemaslahatan bagi Masyarakat.

Studi lain memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa sebagian besar produk fintech syariah saat ini lebih menekankan pada aspek legalitas transaksi, seperti kehalalan akad, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah yang lebih luas. Akibatnya, berbagai inovasi fintech syariah yang secara hukum dinyatakan halal belum tentu memberikan manfaat sosial yang signifikan atau mendukung keadilan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, layanan pembiayaan digital berbasis akad *murabahah* dengan margin keuntungan tinggi justru berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi apabila tidak diawasi secara etis. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan pendekatan maqashid dalam perancangan dan implementasi produk fintech syariah agar tujuan keuangan Islam dapat tercapai secara menyeluruh.⁶

Kajian lain yang meneliti akad-akad syariah dalam fintech Islam menggunakan pendekatan literatur menemukan bahwa meskipun akad yang digunakan, seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *wakālah*, telah sesuai dengan prinsip syariah, penjelasan rinci mengenai biaya, hak dan kewajiban, serta pengungkapan risiko kepada pengguna masih kurang memadai. Kurangnya kejelasan informasi ini dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam keuangan Islam. Hal tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan dokumentasi dan penyampaian informasi dalam transaksi fintech syariah. Dengan demikian, transparansi menjadi aspek yang krusial agar layanan keuangan digital benar-benar memenuhi prinsip syariah secara substansial, bukan hanya formal.⁷

Penelitian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *musyarakah* dan *wakālah bil ujarah* pada platform fintech syariah telah sesuai dengan beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun demikian, hasil penelitian juga menyoroti bahwa kesesuaian akad dasar belum disertai dengan analisis mendalam terkait pengelolaan biaya, nisbah bagi hasil, dan mekanisme penanganan kerugian. Kekosongan ini dapat menimbulkan potensi kurangnya

⁵ Hidayatul Azizah Gazali, A. Syaiful Fahmi & Sefri Auliya, "Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia", JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 10, no. 1 (2025): 14-27.

⁶ Hazmi, F., Utami, C. B., & Chouarfa, H. (2025). Islamic Microfinance Institutions Performance Evaluation Model Based on Mobadala Conception, Gender Equity, and Social Inclusion. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 197–216.

⁷ Budi Handayani, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi & Taupiq, "Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya", Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 12 (2024)

transparansi dalam praktik operasional. Oleh karena itu, pengawasan syariah yang lebih ketat dan pedoman implementasi yang terstandarisasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip keuangan Islam..⁸

Melihat kompleksitas dan dinamika industri keuangan, menjadi penting untuk meneliti bagaimana integrasi fintech dengan prinsip-prinsip syariah dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Dengan Latar belakang artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis berbagai bentuk integrasi antara fintech dan prinsip syariah dalam transformasi layanan keuangan Islam di era digital. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana penerapan teknologi finansial syariah dapat mempercepat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar Maqashid al-Syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menilai sejauh mana inovasi fintech syariah mampu mewujudkan tujuan sosial-ekonomi Islam, termasuk keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat merumuskan model konseptual integrasi fintech syariah berbasis Maqashid al-Syariah yang dapat menjadi acuan bagi regulator, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi dalam menciptakan ekosistem keuangan Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kajian Literatur

Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah adalah sebuah teori dalam hukum Islam yang mulai berkembang sejak periode awal pembentukan hukum Islam dan kemudian diperluas oleh para ulama setelah masa tabi'in dan tabi' tabi'in. Meskipun perkembangannya lebih lambat dibanding ilmu ushul fiqh, maqashid al-Syariah tetap menjadi dasar penting bagi para ulama dalam pengambilan keputusan hukum.⁹ Secara umum, maqashid syariah merujuk pada tujuan utama syariah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam Islam, urusan ekonomi diatur melalui Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad ulama, dan praktik bisnis sepanjang sejarah, yang menunjukkan perhatian besar Islam terhadap persoalan ekonomi; bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 282 surah Al-Baqarah, membahas ekonomi dan menurut Ibnu Arabi memuat hingga 52 ketentuan terkait ekonomi..

Maqashid syariah memegang peranan penting dalam pengembangan perbankan syariah, karena menjadi landasan dalam merumuskan ekonomi Islam

⁸ Maya Apriyana, "Implementasi Akad Musyarakah dan Wakalah Bil Ujrah pada Platform Fintech Syariah PT Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 2 (2024)

⁹ Busyro, *Maqashid Syariah: Telaah Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 45.

dan menciptakan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Konsep ini juga menjadi syarat utama dalam ijtihad untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, mencakup kebijakan ekonomi makro seperti moneter dan fiskal, serta pengembangan produk dan teori ekonomi mikro. ¹⁰Penerapan maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, sehingga menjadi koridor utama dalam pengembangan sistem, praktik, dan produk perbankan syariah. Selain itu, maqashid syariah diperlukan untuk menetapkan regulasi yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah agar mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional.

Di era modern, umat Islam menghadapi berbagai perubahan sosial yang menimbulkan persoalan terkait penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi sangat penting untuk memastikan setiap isu, terutama dalam bidang ekonomi, dapat diselesaikan sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya tetap relevan, tetapi juga esensial untuk menghadapi tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat.

Fintech Syariah

Sejak periode Khulafaur Rasyidin, termasuk di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, praktik ekonomi Islam telah berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Saat ini, dunia memasuki era industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong organisasi dan perusahaan untuk menawarkan produk serta jasa yang lebih kompetitif. Persaingan bisnis tidak lagi terbatas pada tingkat lokal atau nasional, melainkan telah meluas ke skala global, sehingga siklus hidup produk menjadi lebih singkat dan preferensi konsumen berubah dengan cepat. Transformasi ini disertai digitalisasi ekonomi, pasar keuangan, industri, dan politik, yang membuat semua sektor industri bergantung pada teknologi dan internet.

Perkembangan internet dan teknologi telah memengaruhi cara berbisnis dan operasional perusahaan, termasuk dalam meningkatkan layanan dan kualitas bagi nasabah. Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi mengurangi biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja, administrasi, dan promosi, sekaligus mendorong inovasi agar dapat bersaing dan menguasai pangsa pasar. Disrupsi inovatif ini juga mengubah interaksi sosial dan pola transaksi ekonomi, terlihat dari berkembangnya bisnis berbasis internet yang mempermudah aktivitas ekonomi. Perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak, web, dan internet

¹⁰ Nasuka, M. (2017). Maqashid Syari'Ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.421>

menjadi pendorong revolusi industri di Indonesia, salah satunya melalui kemajuan teknologi dalam transaksi ekonomi yang dikenal sebagai Fintech.

Fintech adalah inovasi di sektor jasa keuangan yang memungkinkan penggunaan mata uang digital, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah proses transaksi. Secara umum, fintech mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk menyediakan solusi keuangan. dan sebagai aplikasi digital yang berfungsi sebagai perantara dalam sektor keuangan. ¹¹Lebih luas lagi, fintech mencakup perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, distribusi layanan, serta menciptakan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang berdampak signifikan pada aktivitas keuangan. Kemajuan fintech ini juga telah memengaruhi inovasi teknologi dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.¹²

Sebagai bagian dari perkembangan ini, fintech syariah muncul sebagai inovasi yang memadukan prinsip teknologi finansial dengan nilai-nilai syariah. Fintech syariah di Indonesia semakin mendapat perhatian publik, terutama dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang bertugas mengawasi perkembangan industri ini serta melegalkan fintech syariah sebagai transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsep fintech syariah menggabungkan teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan, sehingga proses transaksi, investasi, dan penyaluran dana menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai prinsip syariah. ¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode analisis literatur dengan menelaah berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen regulasi yang relevan dengan fintech syariah. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan praktik fintech berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan maqashid syariah pada layanan keuangan digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang integrasi prinsip-prinsip syariah dalam inovasi fintech sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan ekosistem keuangan Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

¹¹ Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017). Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks. Bank of Canada. Retrieved from www.bank-banquecanada.ca

¹² Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. *Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24

¹³ Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. *Urnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(245-256).

Hasil dan Pembahasan

Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Keuangan

Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Menurut data Bank Indonesia, sekitar 70% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan hadirnya fintech syariah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui perangkat mobile mereka. Salah satu contoh yang menonjol adalah aplikasi pinjaman syariah yang menawarkan proses pengajuan yang cepat dan mudah. Dengan menggunakan teknologi digital, proses verifikasi dan pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan jam. Hal ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti di bank konvensional. Misalnya, platform seperti Amarnya dan Investree telah berhasil menjangkau ribuan pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses pembiayaan.

Fintech syariah juga memberikan edukasi keuangan kepada pengguna melalui fitur-fitur dalam aplikasi mereka. Banyak platform yang menyediakan konten edukatif tentang investasi syariah, manajemen keuangan, dan pentingnya prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Dengan demikian, pengguna tidak hanya mendapatkan akses ke produk keuangan, tetapi juga pengetahuan yang dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Statistik menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah di kalangan generasi muda semakin meningkat. Menurut survei, sekitar 45% pengguna fintech syariah adalah generasi milenial yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat menjadi jembatan untuk menarik minat generasi muda dalam berinvestasi secara halal.¹⁴

Integrasi fintech syariah dan maqashid al-syariah tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tantangan dan Peluang dalam Integrasi Fintech Syariah

Meskipun integrasi fintech syariah dan maqashid al-syariah menawarkan banyak peluang, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai fintech syariah. Saat ini, banyak pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami kerangka

¹⁴ Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749

hukum yang berlaku, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Menurut Wiraguna, regulasi yang komprehensif dan jelas diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia. Selain itu, tantangan literasi keuangan juga menjadi masalah yang signifikan. Masyarakat yang kurang memahami produk keuangan syariah berisiko tertipu oleh penawaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵ Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai produk fintech syariah harus ditingkatkan. Platform fintech syariah perlu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat tentang produk-produk mereka.

Peluang untuk mengembangkan fintech syariah sangat besar. Dengan semakin meningkatnya penggunaan smartphone dan internet di Indonesia, fintech syariah dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Fintech Indonesia, pengguna fintech di Indonesia diperkirakan akan mencapai 125 juta orang pada tahun 2025. Ini adalah peluang emas bagi pelaku industri untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan inklusi keuangan. Inovasi teknologi juga membuka jalan bagi pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dapat meningkatkan transparansi dan keamanan, yang merupakan aspek penting dalam prinsip syariah. Beberapa startup fintech syariah di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi ini untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih aman bagi pengguna. Integrasi fintech syariah dan maqashid al-syariah dapat menjadi pendorong utama dalam transformasi layanan keuangan Islam di Indonesia. Ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi umat secara keseluruhan.

Implementasi Prinsip Maqashid al-Syariah dalam Fintech Syariah

Implementasi prinsip maqashid al-syariah dalam fintech syariah sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya halal, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurut Candrawati dan Hambali, fintech syariah harus berfokus pada pencapaian tujuan maqashid al-syariah, yaitu melindungi kepentingan umat dan mendorong kesejahteraan sosial. Untuk mengimplementasikan prinsip ini adalah dengan menciptakan produk yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, platform *crowdfunding* syariah dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah,

¹⁵ Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2025). Mendorong transformasi ekonomi syariah di Indonesia: Tantangan literasi, inovasi, dan regulasi di era digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>

rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya. Dengan demikian, dana yang dihimpun dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.¹⁶

Fintech syariah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap produk yang ditawarkan. Produk yang ramah lingkungan dan mendukung usaha berkelanjutan sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah yang menekankan pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Contoh nyata adalah pendanaan untuk proyek energi terbarukan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Pentingnya transparansi dalam setiap transaksi juga tidak bisa diabaikan. Fintech syariah harus memastikan bahwa semua biaya dan syarat yang terkait dengan produk keuangan dijelaskan dengan jelas kepada pengguna. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Edukasi kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban mereka juga perlu dilakukan untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

Implementasi prinsip maqashid al-syariah secara konsisten, dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam layanan keuangan terutama fintech syariah. Ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan beragam, termasuk munculnya fintech syariah yang memadukan inovasi teknologi dengan prinsip keuangan Islam. Meskipun jumlah fintech syariah masih relatif kecil dibanding fintech konvensional, keberadaannya semakin mendapat perhatian publik dan pemerintah melalui regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan pembentukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Penerapan Maqashid al-Syariah menjadi sangat penting dalam merancang dan mengevaluasi produk fintech syariah, memastikan tidak hanya kepatuhan terhadap hukum syariah tetapi juga pencapaian kemaslahatan sosial dan ekonomi secara luas. Tantangan utama yang dihadapi termasuk transparansi akad, mekanisme bagi hasil, literasi syariah masyarakat, serta kebutuhan regulasi yang adaptif, namun peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan inovasi digital tetap sangat besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan ahli syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

¹⁶ Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 88-105.

Daftar Pustaka

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017). *Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks*. Bank of Canada. Retrieved from www.bank-banquecanada.ca
- Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya", *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2025)
- Budi Handayani, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi & Taupiq, "Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024)
- Busyro, *Maqashid Syariah: Telaah Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 45.
- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah*. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 88-105.
- Hazmi, F., Utami, C. B., & Chouarfa, H. (2025). Islamic Microfinance Institutions Performance Evaluation Model Based on Mobadala Conception, Gender Equity, and Social Inclusion. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 197-216.
- Hidayatul Azizah Gazali, A. Syaiful Fahmi & Sefri Auliya, "Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia", *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 10, no. 1 (2025): 14-27.
- Maya Apriyana, "Implementasi Akad Musyarakah dan Wakalah Bil Ujrah pada Platform Fintech Syariah PT Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 2 (2024)
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. *Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24
- Nasuka, M. (2017). *Maqashid Syari'Ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah*. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V15i1.421>
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). *Peran Fintech Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan*. **SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah**, 4(10), 2737-2749
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Siaran Pers - Peran Industri Fintech dalam Pemulihan Ekonomi Nasional", 2020.
- Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025" - OJK. Tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025>.
- Wildan Hadi, Rozalinda, Muchlis Bahar, dan Ahmad Wira, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah," *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 2024
- Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2025). *Mendorong transformasi ekonomi syariah di Indonesia: Tantangan literasi, inovasi, dan regulasi di era digital*. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. *Urnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(245-256).